

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLUANG MAJU SEKURITAS

TENTANG : **PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE CODE)**

Nomor : **119/DIR/RO/VIII/2024**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Tanggal : **05 Agustus 2024**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar kegiatan PT Pluang Maju Sekuritas dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar PT Pluang Maju Sekuritas, dan praktik-praktik bisnis yang sehat, maka perlu disusun pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance Code*) di lingkungan PT Pluang Maju Sekuritas;
 - b. bahwa Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance Code*) PT Pluang Maju Sekuritas, digunakan sebagai pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh Pegawai di lingkungan PT Pluang Maju Sekuritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) tersebut dalam Keputusan Direksi;

- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek.
 - d. Anggaran dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
 - e. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*GCG*) PT Pluang Maju Sekuritas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLUANG MAJU SEKURITAS TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE CODE*) PT PLUANG MAJU SEKURITAS.

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut *GCG* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
2. Perseroan terbatas ini bernama **PT. Pluang Maju Sekuritas** (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
3. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
4. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. Direksi adalah Direksi Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.
6. Pegawai adalah pegawai Perseroan baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak yang diangkat sesuai dengan peraturan/ketentuan Perseroan.
7. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan karena mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan.
8. Kepala Divisi adalah pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada Perseroan.
9. Pihak Independen adalah pihak diluar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Perseroan atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pasal 2 **Pendahuluan**

1. Latar belakang
Dalam lingkungan bisnis yang ditandai dengan semakin kompleks risiko yang dihadapi Perseroan, tuntutan transparansi dan tuntutan dari para Pemangku Kepentingan mendorong Perseroan untuk menjalankan *GCG*.

Direksi berkomitmen untuk membangun sistem perusahaan yang sehat dan kuat dengan tujuan menjadikan Perseroan sebagai perusahaan jasa keuangan yang diakui secara luas dengan menerapkan prinsip *GCG* dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip *GCG* yang kuat akan meningkatkan kepercayaan investor dan menjadi nilai tambah bagi pemangku kepentingan lain.

2. Pengertian

GCG merupakan pola hubungan diantara manajemen perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Hubungan ini didasarkan pada etika, budaya perusahaan dan nilai-nilai perusahaan dan didukung oleh sistem, proses, prosedur kerja dan organisasi dalam mencapai kinerja yang maksimum.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Untuk mendorong tercapainya pertumbuhan perusahaan yang sehat dan berkesinambungan melalui pengelolaan perusahaan yang didasarkan atas prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).
- b. Untuk pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ Perseroan, yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS.
- c. Untuk mendorong anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya berlandaskan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.
- d. Untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan Pemangku Kepentingan lainnya.

4. Manfaat

- a. Meningkatkan nilai perusahaan bagi Pemangku Kepentingan.
- b. Meningkatkan kinerja Perseroan, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
- c. Mencegah dan melindungi harta Perseroan dari tuntutan hukum.

Pasal 3 **Prinsip *GCG***

Prinsip *GCG* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 lebih lanjut diuraikan seperti di bawah ini:

1. Keterbukaan (*transparency*)

- a. Perseroan secara jelas dan tepat waktu mengungkapkan seluruh informasi yang dapat diakses oleh seluruh Pemangku Kepentingan, sesuai dengan visi, misi dan sasaran/target, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem dan pelaksanaan *GCG*, serta peristiwa lain yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan.
- b. Perseroan melaksanakan transparansi kondisi keuangan kepada publik dengan mengikuti ketentuan disklosur (keterbukaan informasi) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman kepada standar akuntansi yang berlaku.
- c. Perseroan menerbitkan Laporan Tahunan yang berisi kondisi keuangan Perseroan dan transparansi kondisi non keuangan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)
 - a. Kelengkapan struktur *governance* Perseroan baik ditingkat Direksi maupun Dewan Komisaris, termasuk sistem manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroan (*whistle blowing system*), tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*)
 - b. Kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan unit organisasi Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan.
 - c. Penetapan rencana korporasi dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan yang diturunkan sampai ke tingkat unit organisasi serta mengadakan evaluasi terhadap pencapaian hasil secara berkala.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
 - a. Perseroan memiliki komitmen untuk menerapkan praktik kehati-hatian dan memastikan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan.
 - b. Perseroan memiliki tanggung jawab dan komitmen pada upaya pelestarian lingkungan alam dan upaya kepedulian sosial.
 - c. Perseroan membentuk Unit Kerja Kepatuhan (*Compliance*) untuk memastikan pemenuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
 - d. Perseroan menindaklanjuti temuan dari pihak eksternal seperti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, rekomendasi dari auditor dan pengawas eksternal lainnya.
 - e. Perseroan menindaklanjuti pengaduan nasabah dan kemungkinan untuk mengganti kerugian atas kesalahan operasional yang terjadi.

4. Kemandirian (*independency*)
 - a. Perseroan dalam melakukan kegiatannya dan mengambil keputusan harus dilakukan secara profesional dengan tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
 - b. Masing-masing organ Perseroan harus menghindari dan tidak terpengaruh kepentingan tertentu dan menghindari benturan kepentingan.
 - c. Pihak Independen ditunjuk untuk menduduki jabatan pada tingkat Dewan komisaris. Komisaris Independen memiliki kompetensi dibidang auditing, keuangan dan akuntansi.
 - d. Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh Kepala Divisi memastikan tidak terjadi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan dalam transaksi dengan Perseroan.

5. Kesenjangan dan kewajaran (*fairness*)
 - a. Perseroan menetapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Perseroan memberikan kesempatan kepada Pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.
 - c. Perseroan memberikan perlakuan yang wajar kepada Pemangku Kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perseroan.
 - d. Perseroan memberikan perlakuan yang setara kepada Pegawai untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi berdasarkan jender, agama, suku atau kekurangan fisik
 - e. Segala bentuk transaksi, pembelian, atau keputusan penting lainnya, wajib dilakukan dengan memperhatikan asas kewajaran

Pasal 4 **Struktur GCG**

Untuk menerapkan prinsip-prinsip *GCG* tersebut, Perseroan memerlukan adanya struktur dan mekanisme *GCG* sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - a. RUPS sebagai salah satu organ Perseroan merupakan wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, maupun keputusan-keputusan penting dan strategis lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
 - b. RUPS dan/atau pemegang saham dilarang untuk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan bisnis yang melanggar hukum dan dilarang mencampuri aktivitas operasional Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Keputusan RUPS harus ditindaklanjuti oleh Perseroan dan menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Seluruh pemegang saham berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan agenda RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pemegang saham berhak untuk memilih anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berintegritas tinggi dan mampu mengelola serta mengendalikan Perseroan secara sehat.
 - f. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan atas transaksi yang bersifat material serta aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan RUPS.
2. Dewan Komisaris
 - a. Dewan Komisaris mengemban fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat yang diperlukan.
 - b. Dewan Komisaris harus dapat melakukan pengawasan atas penerapan *GCG* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - c. Dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite yang paling kurang terdiri dari Komite Audit dengan seorang atau lebih anggota komite berasal dari anggota Dewan Komisaris.
3. Direksi
 - a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan dan wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *GCG* dalam penyelenggaraan kegiatan Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - c. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Direksi apabila diperlukan dapat membentuk komite untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan.

4. Komite
Komite sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengambil keputusan sesuai bidang keahliannya. Komite dapat ditingkatkan Dewan Komisaris dan Direksi. Anggota komite adalah Komisaris, Direksi, Kepala Divisi dan Profesional/Pihak Independen.
5. Fungsi kepatuhan, Audit Internal, Audit Eksternal dan Manajemen Risiko
 - a. Fungsi kepatuhan
 - i. Perseroan harus dapat memastikan diterapkannya prinsip kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka hal ini, Perseroan wajib dan dapat menunjuk seorang yang mengemban fungsi pengawasan terhadap kepatuhan tersebut, didukung oleh Unit Kerja Kepatuhan yang independen terhadap unit kerja operasional.
 - ii. Unit Kerja Kepatuhan bertugas memastikan bahwa semua aktivitas Perseroan telah dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, perjanjian dan komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan intern yang berlaku.
 - iii. Keberadaan Unit Kerja Kepatuhan tidak menghilangkan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan setiap pegawai untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-masing.
 - b. Fungsi auditor internal (*internal audit*)
 - i. Perseroan menetapkan fungsi auditor internal secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
 - ii. Dalam rangka pelaksanaan fungsi auditor internal secara efektif, Perseroan membentuk unit kerja auditor internal yang independen terhadap unit kerja operasional untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki proses atau pengukuran yang bisa mengendalikan atau mengawasi risiko-risiko utama (*key risk*) serta memastikan proses atau pengukuran tersebut telah berjalan dengan baik. Unit kerja auditor internal juga memeriksa pengecualian yang dilakukan meskipun pengecualian tersebut telah mendapatkan persetujuan. Selain itu unit kerja auditor internal memastikan pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan internal.
 - iii. Unit kerja auditor internal wajib menyusun dan memperbaharui pedoman kerja, sistem dan prosedur.
 - iv. Unit kerja auditor internal harus mampu memberi saran perbaikan kepada unit yang diaudit (*auditee*).
 - v. Kepala Unit kerja auditor internal bertanggung jawab kepada Direksi namun mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan komisaris melalui Komite Audit.
 - vi. Unit Kerja auditor internal harus melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, melakukan kaji ulang terhadap cara pengamanan aset, menilai efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas kegiatan operasional, program yang dijalankan serta pelaksanaan kepatuhan dan *GCG*.
 - vii. Unit kerja auditor internal melaporkan hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

- c. Fungsi Audit Eksternal.
 - i. Perseroan harus menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (Auditor Eksternal) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan.
 - ii. Penunjukan auditor eksternal wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
- d. Manajemen Risiko
Perseroan menerapkan manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha dan kemampuan Perseroan.

Pasal 5

Transparansi Informasi Dan Benturan Kepentingan

- 1. Informasi
 - a. Perseroan harus dapat memastikan adanya transparansi terkait kondisi keuangan dan non keuangan kepada para Pemangku Kepentingan.
 - b. Perseroan wajib menerapkan transparansi atas informasi yang berkaitan dengan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Benturan kepentingan
 - a. Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi dan Pegawai berkomitmen untuk menghindari timbulnya benturan kepentingan.
 - b. Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Kepala Divisi dan pegawai dilarang untuk menempuh langkah yang dapat merugikan Perseroan dan wajib mengungkapkan adanya benturan kepentingan tersebut di dalam setiap keputusan yang dibuat.

Pasal 6

Penanggung Jawab Implementasi GCG

- 1. Direksi Perseroan bertindak sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan atas pelaksanaan GCG di Perseroan.
- 2. Tiap-tiap unit kerja wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan GCG yang relevan dengan fungsi dan bidang kerja dari unit yang bersangkutan.
- 3. Pemuktahiran pedoman tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dilakukan secara regular.
- 4. Unit kerja *Internal Audit* harus melakukan audit kepatuhan organisasi atas pelaksanaan GCG beserta penjabarannya.

Pasal 7

Pernyataan Pelaksanaan GCG

- 1. Pengembangan
 - a. Perseroan dalam melakukan sosialisasi GCG bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG.
 - b. Perseroan mengikuti terus perkembangan terkait dengan praktik penerapan GCG

dengan ikut serta dalam forum penilaian *GCG*, dan tolok ukur (*benchmarking*) perusahaan yang memperoleh pengakuan terbaik dalam pelaksanaan *GCG*.

2. Penilaian Pelaksanaan

- a. Perseroan wajib melakukan penilaian (*self assessment*) dalam bentuk ulasan yang komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *GCG* secara berkala.
- b. Perseroan wajib melakukan evaluasi (*review*) atas pelaksanaan dan penerapan *GCG* pada tahun berikutnya setelah penilaian (*self assessment*) pelaksanaan *GCG* sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- c. Hasil penilaian (*self assessment*) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

3. Laporan

Untuk memberikan informasi pelaksanaan *GCG* kepada para pemangku kepentingan, Perseroan wajib menyusun laporan pelaksanaan *GCG* yang menjadi Bab tersendiri dalam Laporan Tahunan Perseroan

Pasal 8
Penutup

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (*GCG*) ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara regular akan dilakukan perubahan, bilamana perlu.
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (*GCG*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKSI
PT. Pluang Maju Sekuritas